

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO**

NOMOR : 03 /PP.00.02/K/11/2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 01/PP.00.02/K/08/2022 TENTANG PENETAPAN
PERSONIL SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN MUKOMUKO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu Kabupaten Mukomuko;
 - b. bahwa personil Gakkumdu Kabupaten Mukomuko antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko, Kepolisian Resor Mukomuko, dan Kejaksaan Negeri Mukomuko dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
 - c. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan setempat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Mukomuko pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 324);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

4. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-715/MK.02/2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
6. Surat Kejaksaan Negeri Mukomuko Nomor : B-741 /L.7.14/Cp.1/07/2022, tanggal 25 Juli 2022 Perihal Penyampaian Personil Sentra Gakkumdu Pemilihan Umum 2024;
7. Surat Kapolres Mukomuko Nomor : B/515/VII/ HUK.12.12/2022, tanggal 26 Juli 2022 Perihal Penyampaian Personil Sentra Gakkumdu Pemilihan Umum 2024;
8. Surat Kapolres Mukomuko Nomor :B/ 3751/ XII/ Huk.6.6/2022 tanggal 23 November 2022 perihal Pegantian Personil Sentra Gakkumdu Pemilihan Umum 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Mukomuko pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Penasihat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
2. Memberikan arahan untuk Pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu.
2. Memberikan saran teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan Pelanggaran tindak Pidana Pemilu.
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

4. Melaporkan hasil pembahasan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.
- d. Koordinator
 1. Melakukan Rapat pembahasan Sentra Gakkumdu.
 2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu.
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
 - e. Anggota
 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh koordinator.
 2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada koordinator.

- KETIGA : Susunan personil yang di tempatkan di sentra penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu) sebagaimana tercantum di dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor : 01 /PP.00.02/K/08/2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 29 November 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO**
KETUA,


PADLUL AZMI, S.H.

Tembusan, Yth:

1. Ketua Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Bengkulu di Bengkulu;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu di Bengkulu;
3. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu di Bengkulu;
4. Kepala Kepolisian Resor Mukomuko di Mukomuko.
5. Kepala Kejaksaan Negeri Mukomuko di Mukomuko;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MUKOMUKO
NOMOR 03/PP.00.02/K/11/2022
TANGGAL : 29 November 2022

**STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) KABUPATEN MUKOMUKO
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	PADLUL AZMI, S.H.	Penasihat	Ketua Bawaslu Kabupaten Mukomuko
2.	AKBP. NUSWANTO, S.H., S.IK	Penasihat	Kapolres Mukomuko
3.	RUDI ISKANDAR, S.H., M.H.	Penasihat	Kejari Mukomuko
4.	AMROZI, S.E., M.Pd	Pembina	Kordiv. Pengawasan, Humas dan Hubungan antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Mukomuko
5.	KOMPOL.AHMAD MUSRIN MUZNI, S.H., S.IK	Pembina	Wakil Polres Mukomuko
6.	LISDA HARYANTI, S.H.	Pembina	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Mukomuko
7.	DENY SETIABUDI, S.H.	Ketua Koordinator	Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Mukomuko
8.	IPTU. SUSILO, S.H., M.H.	Koordinator	Kasat Reskrim Polres Mukomuko
9.	FAUZI MUNTAHA HILMIE, S.H.	Koordinator	Jaksa Penuntut Tindak Pidana Umum Kejari Mukomuko
10.	AIPTU. MADYANA, S.AP	Anggota	Penyidik Satreskrim Polres Mukomuko
11.	AIPDA. PAHALA PARULIAN, S.H.	Anggota	Penyidik Satreskrim Polres Mukomuko
12.	AIPDA. EDI PURWANTO	Anggota	Penyidik Satreskrim Polres Mukomuko
13.	RADIMAN, S.H.	Anggota	Kasi Intilejen Kejari Mukomuko

14.	SASNANDRA MARINA, S.H.	Anggota	Kasi PB3R Kejari Mukomuko
15.	DODIYANSYAH PUTRA, S.H.	Anggota	Kasi Datun Kejari Mukomuko
16.	MEIRIZON, S.E.	Anggota	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mukomuko
17.	AHMAD TAUFIK, S.TP	Anggota	Staf Pelaksana Teknis Divisi PPPS
18.	DEDY GUNTAR, S.AP	Anggota	Staf Pelaksana Teknis Divisi HPPH
19.	ARIE FERMANSYAH, S.ST	Anggota	Staf Pelaksana Teknis Divisi SDMO dan Datin
20.	AZMI SUKRI, S.H.	Anggota	Staf Pelaksana Teknis Divisi PPPS
21.	VINA MAULENI ANGGRAINI	Anggota	Staf Pelaksana Teknis Divisi PPPS
22.	ULYA WAHYUDI	Anggota	Staf Pelaksana Teknis Divisi SDMO dan Datin

**MBADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
KETUA,**


PADLUL AZMI, S.H.